



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
No. 145 TAHUN 1968

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : Bahwa dipandang perlu untuk mengirim Delegasi Indonesia guna menghadiri Intergovernmental Group Meeting for Indonesia yang akan diselenggarakan di Negeri Belanda (Rotterdam) pada tanggal 22 s/d 24 April 1968.
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 ;  
2. Peraturan Pemerintah No.18 tahun 1955 ;
- Dengan persetujuan : Menteri Negara Urusan Ekonomi, Keuangan dan Industri, Menteri Luar Negeri, Menteri Keuangan dan Direktorat Biro Lalu Lintas Devisa.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan :  
PERTAMA : Menugaskan kepada Prof.Dr.Widjojo Nitisastro untuk memimpin Delegasi Indonesia guna menghadiri Intergovernmental Group Meeting for Indonesia yang akan diadakan mulai tanggal 22 April 1968 di Rotterdam, dengan susunan anggota-2 Delegasi, yang terdiri dari :
1. H.A. Pandelaki - Direktur Djenderal Pengawasan Keuangan Negara.
  2. Drs. Rachmat Saleh - Gubernur Pengganti Bank Sentral.
  3. Kol. Piet Harjono - Dir.Djen.Anggaran Dep. Keuangan
  4. Dr. Emil Salim - Deputy BAPPENAS.
  5. R.H.B. MOCHTAN S.H. - Karo Hubungan Luar Negeri Sekretariat Kabinet.
  6. Seorang pedjabat dari KBRI di Negeri Belanda yang ditunjuk oleh Duta Besar R.I. untuk Negeri Belanda, sebagai Anggota merangkap Sekretaris.
- KEDUA : Kepada Delegasi Indonesia termaksud pada "PERTAMA" diperbantukan sebagai penasehat :
- a. Duta Besar R.I. di Den Haag ;
  - b. Sdr. B. Kharmawan - (Direktur Bank Pembangunan Asia ) ;

KETIGA : .....



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- KETIGA : Delegasi akan berangkat dari Djakarta ke Amsterdam dalam bulan April 1968 dan kembali setelah pertemuan selesai, dengan menumpang pesawat udara atas biaya Negara pulang pergi.
- KEEMPAT : Setelah tiba di Negeri yang dituju segera berhubungan dengan perwakilan R.I. setempat untuk mengurus segala sesuatunya yang berhubungan dengan tugasnya.
- KELIMA : 1. Selama berada di Luar Negeri, mereka akan menerima uang harian dari Pemerintah R.I. menurut golongannya masing-masing sesuai dengan peraturan yang berlaku.  
2. Kepada Delegasi tersebut diberikan uang representasi sesuai dengan Keputusan Presidium Kabinet Ampera No.62/EK/KLP/10/1966 tanggal 14 Oktober 1966 ;  
3. Waktu selama diluar negeri dalam rangka tugas ini dihitung penuh sebagai masa kerja untuk penetapan gaji dan pensiun.
- KEENAM : Setelah selesai tugas mereka di Luar Negeri, harus kembali segera ke Indonesia dan dalam waktu satu bulan mereka harus :
- a. menjumpai pertanggung jawaban tentang pengeluaran uang yang dilakukan atas tanggungan negara yang disertai dengan tanda bukti yang sah kepada Direktorat Perdjalan, untuk diperhitungkan dan dipertanggung jawabkan kepada yang bersangkutan.
- b. menjumpai laporan tertulis kepada Presiden R.I. mengenai hasil tugas yang telah diberikan kepada mereka.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkan dengan tjatatan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini segala sesuatu akan diubah dan diperhitungkan sebagaimana mestinya.

SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Sekretaris .....



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

1. Sekretaris Negara ;
2. Sekretariat Kabinet ;
3. Sekretariat Menteri Negara EKUIN ;
4. Departemen Luar Negeri ;
5. Departemen Keuangan ;
6. Bank Negara Unit I ;
7. Direktoratium Biro Lalu Lintas Devisa ;
8. Direktorat Perdjalan ;
9. Kantor Bendahara Negara ;
10. Badan Pemeriksa Keuangan ;
11. Kantor Pusat Dana Pensiun di Jogjakarta dan Bandung ;
12. Kantor Urusan Pegawai ;
13. Perwakilan R.I. di Den Haag ;

PETIKAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinja.

Ditetapkan di : Djakarta.

Pada tanggal : 13 April 1968.

-----  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

TTD

S O E H A R T O  
DJENDERAL - TNI